

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/13/PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG No. 24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah?

A : Penerbitan PADG No. 24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai panduan teknis terkait aturan-aturan yang diatur dalam PBI No 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valas.

PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain terkait *forward agreement*, waktu transaksi, nominal tertentu (*threshold*) transaksi yang wajib memiliki *underlying* transaksi, larangan, transfer rupiah kepada Bukan Penduduk, dokumen *underlying* transaksi, pelaporan, dan sanksi.

2. Q : Apa saja jenis transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dilakukan?

A : Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri atas:

a. transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi *today, tomorrow*, dan *spot*; dan

b. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yaitu transaksi lindung nilai sederhana dan transaksi lindung nilai kompleks.

3. Q : Bagaimana ketentuan pelaksanaan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?

A : Transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif, terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan, dan penentuan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar dilakukan pada saat *Forward Agreement*.

Forward agreement adalah saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan transaksi yang bersifat tunai dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai

tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.

4. Q : Apa saja cakupan dokumen *forward agreement*?
- A : Transaksi lindung nilai syariah dilakukan atas dasar *Forward Agreement* yang dituangkan dalam dokumen tertulis, paling sedikit memuat:
- a. jenis mata uang;
 - b. nilai nominal;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar.
5. Q : Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank dapat dilakukan?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank dilakukan sepanjang rentang waktu pelaksanaan *window-time* operasi pasar terbuka. Di luar waktu tersebut, BUS dan UUS dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank.
6. Q : Bagaimana cara perhitungan *threshold* untuk tunai beli valuta asing terhadap rupiah?
- A : Dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi per bulan per nasabah.
7. Q : Apa jenis *underlying* transaksi yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*.
8. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan melalui pihak ketiga?
- A : Ya, transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga yaitu berupa:
- a. Penyelenggara transfer dana;
 - b. Perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*); dan
 - c. Transaksi investasi portofolio.
9. Q : Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi di Pasar Valuta

Asing Berdasarkan Prinsip Syariah oleh pihak ketiga?

- A : Pihak ketiga dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan *Underlying Transaksi* yang disampaikan oleh nasabah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari nasabah berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah: paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
10. Q : Bagaimana cara penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai wajib diselesaikan dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
11. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) perlu menyampaikan dokumen pendukung?
- A : Transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dokumen pendukung ini disampaikan pada tanggal transaksi dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
12. Q : Apakah transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah valuta asing terhadap rupiah harus mengacu pada kurs acuan tertentu?
- A : BUS dan UUS dapat menggunakan kurs acuan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* atau kurs acuan non-USD/IDR dalam penyelesaian transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah valuta asing terhadap rupiah.